



P U T U S A N

Nomor 12/PDT/2019/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) berkedudukan di Jl. Tanjung Karang No 7 Jakarta Pusat.10230;
2. Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Maluku Utara yang berkedudukan di kelurahan kalumata depan Premium Kec Kota Ternate Selatan.Kota Ternate.97718;
3. Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Halmahera Barat, sementara berada di Kediaman Fonny Suwatalbessy Desa Akelamo Kec Sahu Timur Kab.Halmaera Barat. 97753;
4. Deny Palar, S.E, Warga negara Indonesia ,Pekerjaan Anggota DPRD bertempat tinggal di desa Tuguis Kec.Tabaru Kab.Halmahera barat.atau alamat lain pada Kantor DPRD Kabupaten Halmahera barat desa Hatebicara Kec, Jailolo, Kab,Halmahera barat.97752;
5. Bupati Halmahera Barat, yang berkedudukan di Kantor Bupati Halmahera barat, Desa Porniti Kec.Jailolo Kab.Halmahera barat.97752;
6. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat. yang berkedudukan di Kantor DPRD Kab.Halmahera barat, Desa Hatebicara Kec.Jailolo.Kab Halmahera barat.97752;

Dalam hal ini mereka masing-masing memberikan kuasa kepada Arnold N. Musa, S.H.,M.H., Advokat, beralamat di Jl. Banau Desa Soakonora Rt.006 Rw.003 Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus :

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 12/PDT/2019/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 17 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Ternate Nomor 7/SK.Pdt/I/2019/PN Tte pada tanggal 21 Januari 2019;
2. Tanggal 18 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Ternate Nomor 261/SK.Pdt/XII/2018PN Tte pada tanggal 19 Desember 2018;
3. Tanggal 13 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Ternate Nomor 262/SK.Pdt/XII/2018/PN Tte pada tanggal 19 Desember 2018;
4. Tanggal 04 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Ternate Nomor 257/SK.Pdt/XII/2018/PN Tte pada tanggal 13 Desember 2018;
5. Tanggal 22 November 2018 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Ternate Nomor 232/SK.Pdt/XII/2018/PN Tte pada tanggal 27 November 2018;
6. Tanggal 04 November 2018 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Ternate Nomor 258/SK.Pdt/XII/2018/PN Tte pada tanggal 13 Desember 2018;

Selanjutnya mereka disebut sebagai Pembanding/ semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII;

L A W A N

1. **NIKOLAUS TANGAYO** Warga Negara Indonesia, Umur 53 Tahun Pekerjaan Swasta (Mantan Anggota DPRD), Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Toko Anggun Jl Ir Soekarno Desa Kuripasai Kec Jailolo.Kab Halmahera barat.97752, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Freizer Giwe, S.H,M.M, Advokat , berkantor di Gamtala RT 04/02 Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No; 03/SKK/ADV-FG/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 201/SK.Pdt/VII/2019/PN Tte tanggal 3 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ semula Penggugat;

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 12/PDT/2019/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Gubernur Maluku Utara**, yang berkedudukan di Kantor Gubernur Maluku Utara Jl Tuan Qadi Abdusalam Gosale puncak Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.97852 Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/semula Tergugat V;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 12/PDT/2019/PT TTE tertanggal 22 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Tte tertanggal 29 Mei 2019 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Tte tertanggal 29 Mei 2019 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Penggugat mengalami Kerugian sejumlah Rp. 1.093.250.000,-(Satu Milyar Sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 12/PDT/2019/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak Gugatan Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.11.623.000 (Sebelas juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate, nomor 36/Pdt.G/2018/PN Tte, yang menyatakan bahwa Putusan tersebut pada tanggal 13 Juni 2019 telah diberitahukan kepada Arnold N. Musa, SH.MH, sebagai Kuasa Tergugat I, II, III, IV, VI, VII;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.Banding/2019/PN Tte tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan Kuasa Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Tte tanggal 29 Mei 2019, dan telah diberitahukan kepada Terbanding/ semula Penggugat dan Turut Terbanding/ semula Tergugat V pada tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding/ semula Tergugat I,II,III,IV,VI,VII, telah mengajukan memori banding tanggal 24 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 24 Juni 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding/ semula Penggugat pada tanggal 26 Juni 2019, Turut Terbanding/ semula Tergugat V pada tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding/ semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 3 Juli 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding/ semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, pada tanggal 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 26 Juni 2019, telah memberitahukan kepada Pembanding/ semula Tergugat



I,II,III,IV,VI,VII, dan Terbanding/ semula Penggugat, dan Turut Terbanding/ semula Tergugat V, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.Banding/2019/PN Tte tanggal 21 Juni 2019 bahwa permohonan banding dari Pemanding/semula Tergugat I,II,III,IV,VI,VII, telah diajukan pada tanggal 21 Juni 2019 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Tte yang dijatuhkan pada tanggal 29 Mei 2019 (pada saat Putusan tidak dihadiri oleh Pemanding/ semula Tergugat I,II,III,IV,VI,VII), dan Relas Pemberitahuan Putusannya diterima langsung oleh Kuasa Tergugat I,II,III,IV,VI,VII, pada tanggal 13 Juni 2019, dengan demikian pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu, menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pemanding/ semula T I, TII, TIII,T IV, T VI,T VII, pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Tentang Pertimbangan Hukum Gugatan Penggugat Catat Prosedur dan Prematur.

"bahwa Gugatan Ganti Rugi Nomor : 36/Pdt.G/2018/PN.Tte, dilakukan oleh Penggugat karena telah melalui persidangan sebelumnya yakni Perkara No. 31/Pdt.G/2016/PN.Tte (Vide bukti T.I,II,III,IV,VI,VII-1), Perkara No.46/Pdt.G/2016/PN.Tte (vide bukti T.I,II,III,IV,VI,VII-2), Perkara No. 19/PDT/2017/PT.Tte, (vide bukti T.I,II,III,IV,VI,VII-3), Perkara No. 160K/PDT.SUS-Parpol/2018 (vide bukti T.I,II,III,IV,VI,VII-4), dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim



berpendapat Eksepsi Tergugat I,II,III,IV,VI, dan VII tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak”.

Adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru dan jauh dari rasa keadilan, sebab substansi Putusan Perkara Nomor.

46/Pdt.G/2016/PN.Tte jo Putusan Perkara

Nomor.19/PDT/2017/PT.Tte jo Putusan Perkara Nomor.

160K/PDT.SUS-Parpol/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap,

terlebih pada Amar Putusan Perkara Nomor. 46/Pdt.G/2016/PN.Tte, (*vide bukti T.I,II,III,IV,VI,VII-2*), sebagaimana yang dilalilkan oleh

Penggugat sekarang Terbanding pada posita gugatannya angka

romawi I adalah bersifat **Condemnatoir** yang wajib hukumnya

untuk di eksekusi terlebih dahulu sehingga putusan tersebut

berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum;

Bahwa oleh sebab itu, terlalu **prematuur** jika Terbanding semula

Penggugat langsung mengajukan gugatan ganti kerugian, sebab

putusan tersebut belum pernah dimohonkan untuk dieksekusi,

sedangkan tidak ada halangan bagi Penggugat/Terbanding untuk

memohon eksekusi atas putusan tersebut, jika ada halangan

barulah Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan ganti

kerugian. Jadi atas Putusan Perkara Nomor. 46/Pdt.G/2016/PN.Tte,

(*vide bukti T.I,II,III,IV,VI,VII-2*), menjadi tidak bermanfaat dan

tidak berkepastian hukum, karena tidak dimintakan untuk

dieksekusi;

2.Tentang Pertimbangan Hukum Peggugat telah kehilangan Hak Menuntut.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada putusan *a quo* bahwa:

Peggugat masuk menjadi anggota Partai Demokrat dan dicalonkan

sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara tidak menghilangkan

hak-haknya yang telah hilang akibat Pergantian antar Waktu

anggota Dewan (vide bukti P-9), dan seterusnya....Adalah suatu

pertimbangan hukum yang keliru dan sangat tidak adil, karena

sejak Peggugat mendaftar diri menjadi anggota Partai Demokrat



untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD dari Partai Demokrat, maka secara formal penggugat bukan lagi sebagai anggota partai Hanura dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Partai Hanura, dengan konsekuensi hukum Penggugat/Terbanding kehilangan seluruh hak-haknya untuk menuntut kepada Tergugat IV/pembanding atau kepada Para Tergugat I, II, III, VI, VII/Para Pembanding tersebut;

3. Tentang Pertimbangan Hukum Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa sejak menjadi anggota Partai Demokrat, maka secara hukum hak-hak Penggugat/Terbanding pada Partai Hanura menjadi gugur atau dipandang tidak berharga lagi. Oleh sebab itu, hitungan sejak periode 2014-2019 adalah menjadi keliru, dan hanya dapat dihitung sejak Juli 2017 sampai dengan Agustus 2018, sebab pada bulan September 2018 Penggugat/Terbanding telah menjadi anggota partai lain yakni anggota Partai Demokrat. Oleh sebab itu hitungan untuk periode 2014-2019 adalah *obscur libel*;

4. Tentang Pertimbangan Hukum Posita dan Petitum saling bertentangan.

Bahwa pada posita gugatan angka romawi VII penggugat/Terbanding ada mendalilkan kerugian materiil jumlah total Rp. 1.843.500.000,- dan pada posita angka romawi VIII kerugian Imateril Rp. 10.000.000,- sementara pada Petitum gugatan tidak terdapat dalil yang demikian. Penggugat/Terbanding hanya mendalilkan pada petitum gugatan angka 3 mengalami kerugian sebesar Rp.11.843.500.000,- Kerugian dimaksud sangat tidak jelas, apakah kerugian Materiil atau kerugian Immateril tidak dijelaskan oleh Penggugat/Terbanding, namun dalam petitum gugatan angka 4 (empat) Penggugat ada menyebutkan kerugian materiil dan imateril namun tidak dipisahkan jumlahnya, berapa kerugian Materiil dan berapa kerugian Immateril, sangat tidak jelas. Oleh karena itu, antara posita gugatan dan petitum gugatan dipandang saling bertentangan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima,

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 12/PDT/2019/PT TTE



5. Tentang Pertimbangan Hukum Gugatan Penggugat Kurang Pihak, Salah alamat dan Tidak Lengkap.

Bahwa berdasarkan Pasal 406 ayat (2) dan (3), Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa : "Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota diusulkan oleh Pimpinan Partai kepada **PIMPINAN DPRD Kabupaten/Kota**", dan pada ayat (2), "Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian, **PIMPINAN DPRD** menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota. Oleh sebab itu, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat, adalah salah alamat dan tidak lengkap, seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada **PIMPINAN DPRD** Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana Pasal 406 ayat (2) dan (3), Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bukan hanya ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat saja. Sebab unsur **PIMPINAN DPRD** Kabupaten Halmahera Barat, terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu : seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua. Sebagaimana keterangan saksi Hadijah Segi. Oleh karena gugatan Penggugat yang hanya ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat, maka gugatan Penggugat *a quo* menjadi salah alamat, kurang pihak dan tidak lengkap, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau harus ditolak oleh Pengadilan;

6. Tentang Pertimbangan Hukum Surat Kuasa Khusus Cacat Formil.

Bahwa walaupun surat kuasa tersebut telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri kelas IB Ternate, namun surat kuasa tersebut tidak nampak disebutkan dalam surat gugatan, dan secara formil sebuah surat gugatan harus mencantumkan nomor dan



tanggal surat kuasa khusus yang telah didaftarkan ke Pengadilan, namun dalam surat gugatan Penggugat sama sekali tidak mencantumkan surat kuasa Penggugat telah didaftarkan nomor dan tanggal pendaftarannya, hal ini sebagai syarat formil untuk mengetahui, apakah surat kuasa Penggugat telah didaftarkan atau belum. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada halaman 34 putusan *a quo* adalah keliru karena tidak menggunakan tata cara formil dalam sebuah perkara perdata. Oleh karenanya sangat berlawanan menurut hukum putusan *a quo* harus dibatalkan dan menerima serta mengabulkan eksepsi Tergugat I,II,III,IV,VI,VII/Para Pemanding untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada putusannya halaman 35, "***bahwa yang dimaksud dengan kerugian adalah menanggung atau menderita rugi akibat dari haknya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya***", adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru dan sangat tidak adil, sebab pada putusan Perkara Nomor: 46/Pdt.G/2016/PN.Tte tanggal 03 Mei 2017 (vide bukti bukti P-6/T.I,II,III,IV,VII,VII-2), pada amar putusannya telah jelas dan tegas hak-haknya (Penggugat/Terbanding) telah dipenuhi sebagaimana mestinya, seperti ditegaskan pada amar putusan angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) yang sifatnya ***Condemnatoir***, yang dapat dikutip kembali, yaitu:

"Menyatakan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat periode 2010-2015 yang melakukan pengusulan pemecatan dan pengusulan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum";

"Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan harkat dan Martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini yang menjadi substansi perkara, yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Namun sayangnya secara tidak adil oleh Majelis mengabaikan begitu saja tanpa dipertimbangkannya, padahal isi dari Amar putusan tersebut adalah bersifat **Condemnatoir** yang patut di eksekusi terlebih dahulu. Atas dasar ini, barulah kedudukannya sebagai anggota DPRD dan hak-hak keuangan Penggugat/Terbanding, dikembalikan seperti semula, termasuk kerugian hak keuangan selama diberhentikan dari anggota DPRD. Bukan mengajukan gugatan baru dalam betuk ganti rugi. Jika permintaan eksekusi yang nantinya dimohonkan, kemudian Para Terbanding/Para Tergugat tersebut tidak mengembalikan hak-haknya sebagaimana perintah amar putusan perkara Nomor:46/Pdt.G/2016/PN.Tte tanggal 03 Mei 2017 (vide bukti bukti P-6/T.I,II,III,IV,VII,VII-2), barulah terpenuhi unsur kerugian bagi Terbanding/Penggugat. Oleh sebab itu, secara hukum belum saatnya gugatan ganti kerugian tersebut diajukan oleh Terbanding semula Penggugat. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama Pengadilan Negeri Ternate adalah pertimbangan yang keliru dan prematur, oleh karenanya patut untuk dibatalkan putusan *a quo*;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada putusannya halaman 35, "bahwa hak-hak Penggugat/Nikolaus Tangayo sebagai anggota Dewan telah diambil oleh Deny Palar/tergugat IV sebagai anggota Dewan antar waktu pada DPRD Kabupaten Halmahera Barat dari Partai Hanura" sebagaimana termuat pada putusan halaman 38, "di total dana secara keseluruhan yang digunakan oleh Deny Palar/Tergugat IV berjumlah Rp. 1.093.250.000, (satu milyar sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)". Adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru, dan sangat merugikan Pembanding khususnya Deny Palar/Tergugat IV. Sebab Deny Palar/Tergugat IV menerima hak-hak keuangan selaku anggota Dewan dari Partai Hanura adalah

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 12/PDT/2019/PTTTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal dan sah sebagaimana Surat Keputusan Tergugat V/Turut Terbanding (vide bukti P-9) yang hingga saat ini masih mengikat dan masih berlaku sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usana Negara Ambon (vide bukti T.V-1) Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar (vide bukti T.V-2). Dan Surat Keputusan Tergugat V/Turut Terbanding (vide bukti P-9) belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan, sehingga sangat wajar, *legal* dan sah Deny Palar/Tergugat IV menerima hak-hak keuangan selaku anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dari Partai Hanura, termasuk sah dan legal Deny Palar/Tergugat IV menerima hak-haknya sejumlah Rp.1.093.250.000, (satu milyar sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)". Dan jika Majelis Hakim tingkat Pertama Pengadilan Negeri Terante mempertimbangkan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usana Negara Ambon (vide bukti T.V-1) Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar (vide bukti T.V-2), tidak ada hubungan dengan gugatan ganti kerugian, adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru, sehingga sangat beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 29 Mei 2019 Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Tte, dan telah membaca, memperhatikan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar, sehingga tetap dipertahankan dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 12/PDT/2019/PTTTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat (Terbanding) adalah menuntut ganti rugi karena adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No.173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bakti 2014-2019 atas nama Nikolaus Tangayo (Penggugat/Terbanding) dan Denny Palar SE (Tergugat IV/Pembanding), yang berakibat Nikolaus Tangayo (Penggugat/Terbanding) diberhentikan dan tidak lagi menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Halmahera barat dan jabatannya digantikan oleh Denny Palar SE (Tergugat IV/Pembanding) demikian pula hak-haknya sebagai anggota DPRD seperti gaji dan perjalanan dinas jadi hilang, beralih ke Denny Palar SE (Tergugat IV/Pembanding) sejak Ketua DPRD Kabupaten Halmahera barat (Tergugat VII/Pembanding) melantik Denny Palar SE (Tergugat IV/Pembanding) pada tanggal 21 Juni 2017, yang total kerugian yang diderita Nikolaus Tangayo (Penggugat/Terbanding) baik materi maupun imateri sejumlah Rp.11.843.500.000 (sebelas milyar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), padahal menurut Penggugat/Terbanding berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate No.46/Pdt.G/2016/PN.Tte jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No.19/PDT/2017/ tanggal 19 September 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.160K/PDT.SUS-Parpol/2018 tanggal 19 Februari 2018, pemecatan Penggugat/Terbanding dari keanggotaan partai Hanura tidak mempunyai kekuatan hukum dan menghukum kepada Tergugat I, II, Iii, IV, dan V untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan penggugat seperti semula sebagai anggota partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding/semula Penggugat telah disangkal oleh Pembanding/semula Tergugat I,II,III, IV, VI, VII dan Turut Terbanding/semula Tergugat V,

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 12/PDT/2019/PT TTE



dengan demikian siapa yang mendalilkan harus dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini tentang ganti rugi, maka menurut pasal 1365 KUHPdata menyatakan Setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum maka kepadanya diwajibkan membayar ganti rugi karena kesalahannya kepada korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, menurut Pengadilan Tinggi permasalahannya adalah apakah pemberhentian Nikolaus Tangayo (Penggugat/Terbanding) sebagai anggota DPRD Kabupaten Halmahera dari partai Hanura kemudian digantikan oleh Denny Palar SE (Tergugat IV/Pembanding) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No.173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bakti 2014-2019, yang berakibat Nikolaus Tangayo (Penggugat/Terbanding) mengalami kerugian karena tidak lagi menerima gaji dan lain-lain dan hak-haknya tersebut beralih ke Denny Palar SE (Tergugat IV/Pembanding) sejak tanggal 21 Juni 2017, adalah mengandung cacat hukum? yang berarti Pembanding/semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII dan Turut Terbanding/semula Tergugat V, telah melakukan perbuatan melawan hukum atukah telah sesuai menurut hukum?;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat/Terbanding harus dapat membuktikan apakah Pembanding/semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII dan Turut Terbanding/semula Tergugat V, telah melakukan perbuatan melawan hukum, apabila dapat membuktikan maka ia berhak atas ganti rugi;

Menimbang, bahwa dari bukti P 6, P 7, dan P 8, berupa Putusan Pengadilan Negeri Ternate No.46/Pdt.G/2016/PN.Tte jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No.19/PDT/2017/ tanggal 19 September 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.160K/PDT.SUS-Parpol/2018 tanggal 19 Februari 2018,



menunjukkan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, namun menurut pendapat Pengadilan Tinggi putusan tersebut memutuskan persoalan intern Partai yaitu persoalan antara Penggugat/Terbanding dengan Partainya yaitu Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) karena Penggugat/Terbanding berdasarkan keputusan partai telah diberhentikan dari keanggotaan partai Hanura, dimana persoalan tersebut dapat digolongkan atau termasuk persengketaan perselisihan partai politik sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik khususnya didalam pasal 32 dan pasal 33, dimana penyelesaiannya diselesaikan secara intern partai dahulu, apabila tidak dapat diselesaikan secara intern, dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan upaya hukum terakhirnya kasasi ke Mahkamah Agung RI;

Berdasarkan Putusan tersebut (khususnya Putusan Pengadilan Negeri Ternate No.46/Pdt.G/2016/PN.Tte) diatas, Keputusan Partai yang memberhentikan / memecat Penggugat/Terbanding dari keanggotaan Partai Hanura, tidak mempunyai kekuatan hukum dan menghukum para tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai anggota partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);

Menimbang, bahwa dari putusan tersebut (bukti P 6, P7, P 8), menurut hemat Pengadilan Tinggi persoalan Penggugat/Terbanding selaku anggota partai Hanura dengan Partainya telah terselesaikan, tinggal pelaksanaan putusannya apakah dilaksanakan secara sukarela ataukah melalui Permohonan Eksekusi ke Pengadilan, namun dalam kaitan dengan perkara a quo permasalahannya berbeda, bukan lagi persoalan intern partai tapi sudah menjadi persoalan antara Penggugat/Terbanding selaku anggota DPRD dengan Pimpinan DPRD dan Gubernur selaku Kepala Daerah, karena dalam perkara ini yang dipersoalkan adalah antara Penggugat/Terbanding selaku anggota DPRD Kabupaten Halmahera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera barat berkaitan dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No.173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bakti 2014-2019, dimana Penggugat/Terbanding telah diberhentikan dari anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dan kedudukan dan jabatannya digantikan oleh Denny Palar SE (Tergugat IV/Pembanding) dalam sidang PAW pada tanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 berupa Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No.173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret 2017, telah memberhentikan secara resmi Sdr.Nikolaus Tangayo (Terbanding/semula Penggugat) dari jabatannya selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bhakti 2014-2019 dan digantikan keanggotaannya oleh Denny Palar SE (Tergugat IV/Pembanding) sebagai Pengganti Antar Waktu untuk masa bhakti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Maluku Utara tersebut diambil setelah membaca permohonan Surat Bupati Halmahera Barat Nomor : 910/103/2017 tanggal 6 Februari 2017 sebagaimana tercantum di dalam SK.tersebut (bukti P-9);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding bukti P1 s/d P10 dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Pengadilan Tinggi tidak melihat ada bukti yang menyatakan tidak sah atau membatalkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No.173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bakti 2014-2019 (bukti P-9), sebaliknya dari bukti T V-1,T V-2, berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 21/G/2017/PTUN.ABN tanggal 13 Desember 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar 33/B/2018/PTTUN Mks. Tanggal 24 April 2018, dalam pertimbangan hukum dan

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 12/PDT/2019/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya menyatakan bahwa Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No.173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret 2017 (bukti P-3=T1-1=T.2-16=T.3-8=T.II.INT-15, dalam perkara TUN tersebut) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bakti 2014-2019 atas nama Nikolaus Tangayo dan Denny Palar, SE, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah sesuai dengan urutan atau prosedurnya, sehingga tuntutan Penggugat (Nikolaus Tangayo) agar SK.Gubernur tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut ,tidak beralasan hukum dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak (bukti TV-1, TV-2);

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan lainnya (bukti TV-1, TV-2) tersebut, dinyatakan pula bahwa Gubernur Maluku Utara memberhentikan Penggugat (Nikolaus Tangayo) dikarenakan adanya rekomendasi dari Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Barat yang sebelumnya telah menerima pemberitahuan perihal pemberhentian Nikolaus Tangayo dari keanggotaan partai Hanura dan juga tidak bertentangan dengan AUPB yang Penggugat khususnya, Asas kehati-hatian, asas kepastian hukum, asas ketidak berpihakkan, asas kecermatan asas keterbukaan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dan Undang-undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan dan Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan dengan demikian obyek sengketa (SK.Gubernur Maluku Utara No.173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret) dari aspek wewenang, prosedur dan substansi materilnya telah sesuai;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P-9 tersebut berupa fotocopy, namun setelah Pengadilan Tinggi dalam perkara aquo mengkaitkannya dengan bukti T V-1 dan T V-2, dimana didalam putusannya telah memeriksa dan mencocokkannya SK. Gubernur Maluku Utara No.173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret, telah sesuai dengan aslinya,dan tidak dibantah oleh para pihak terhadap SK

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 12/PDT/2019/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi bukti P-9, sah sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa putusan tersebut (bukti T V-1 dan T V-2) telah berkekuatan hukum tetap dan dari bukti T V-3, T V-4, putusan tersebut telah diberitahukan kepada para pihak termasuk Terbanding/semula Penggugat, sehingga putusan tersebut telah sah mengikat dan berakibat hukum bahwa Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Masa Bakti 2014-2019 atas nama Nikolaus Tangayo (Terbanding/ semula Penggugat) digantikan Antar Waktu oleh Denny Palar, SE, (Pembanding/ semula Tergugat IV) tidak berlawanan hukum atau tidak mempunyai cacad hukum, yang berarti telah sah secara hukum bahwa Terbanding / semula Penggugat per tanggal 21 Juni 2017, bukan lagi sebagai anggota DPRD Kabupaten Halmahera barat dari partai Hanura dan tidak lagi berhak atas hak-hak keuangan dan protokoler sebagai anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan dengan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena Pembanding / semula TI, TII, TIII, TIV, TVI, TVII, dan Turut Terbanding/ semula Tergugat V, tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan diberhentikannya Terbanding/semula Penggugat dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat dan digantikan oleh Denny Palar, SE, (Pembanding/ semula Tergugat IV) dalam pergantian antar waktu (PAW) DPRD Kabupaten Halmahera Barat tanggal 21 Juni 2017 berdasarkan SK.Gubernur Maluku Utara No.173/KPTS/MU/2017 tanggal 9 Maret 2017 (bukti P 9/Bukti T V-1 ((bukti P-3=T1-1=T.2-16=T.3-8=T.II.INT-15), maka tuntutan ganti rugi Terbanding/semula Penggugat kepada Pembanding/semula Tergugat TI, TII, TIII, TIV, TVI, TVII, dan Turut Terbanding/ semula

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 12/PDT/2019/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, tidak mempunyai alasan hukum yang sah, maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Terbanding/semula Penggugat ditolak, maka gugatan Terbanding/semula Penggugat, harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

DALAM REKONVENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama pertimbangan hukum dan amar putusan dalam Eksepsi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama pertimbangan hukum dan amar putusan dalam Pokok Perkara (Putusan Pengadilan Negeri Ternate No 36/Pdt.G/2018/PN.Tte tanggal 29 Mei 2019), Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Tte tanggal 29 Mei 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 12/PDT/2019/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding/ semula Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi, berada dipihak yang kalah , sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 1365 KUHPerdara, RBG, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/ semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Tte tanggal 29 Mei 2019, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM KONVENSI :

1. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Pemanding/semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII tersebut, untuk seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat, untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terbanding/semula Tergugat Rekonvensi;

2. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Pemanding/semula Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 12/PDT/2019/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding/ semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Rabu, 14 Agustus 2019 oleh kami, **DR.H. NARDIMAN,SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **H.ROHENDI,SH.MH**, dan **WINDARTO, SH.MH**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 12 /PEN.PDT/2019/PT.TTE Tanggal 13 Agustus 2019 Jo Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 12 /PEN.PDT/2019/PT.TTE Tanggal 22 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **ABDUL KADWIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota,

H.ROHENDI, SH,MH.

WINDARTO, SH, MH

Hakim Ketua,

DR.H. NARDIMAN,SH.,MH

Panitera Pengganti,

ABDUL KADWIN, SH

Perincian biaya:

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 12/PDT/2019/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan yang sah,
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Panitera,

A. HAIR, SH
NIP. 196111101990031002

Halaman 22 dari 21 putusan Nomor 12/PDT/2019/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)